



SOSIALISASI PENGGUNAAN PLATELET RICH PLASMA SEBAGAI TERAPI KECANTIKAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM BAGI IBU PKK KELURAHAN BATUA

Elok Faiqoh^{1*}, Najmawati Sulaiman², Nugrah Juniar Umar³, Abdu Rahman⁴

¹Desain Grafis, Politeknik Negeri Media Kreatif, Indonesia

elok_faiqoh@polimedia.ac.id¹, najmawati_sulaiman@polimedia.ac.id², nugrahjuniar@polimedia.ac.id³, rahmanabdu025@gmail.com⁴

ABSTRAK

Abstrak: Industri kecantikan mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga menarik minat masyarakat luas untuk melakukan perawatan kecantikan. Banyaknya penawaran metode terapi kecantikan juga meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan perawatan. Salah satu perawatan kecantikan yang ditawarkan adalah platelet rich plasma (PRP) yaitu plasma yang kaya akan kandungan trombosit. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada ibu PKK tentang hukum penggunaan platelet rich plasma sebagai terapi kecantikan. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah sosialisasi dan diskusi. Evaluasi dilakukan selama proses sosialisasi berlangsung di aula Kelurahan Batua untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan pengabdian. Mitra pengabdian adalah Ibu PKK Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar sebanyak 25 orang. Hasil yang telah dicapai adalah adanya peningkatan pemahaman mengenai haramnya menggunakan barang najis sebagai media terapi kecantikan sebesar 92% dari seluruh peserta yang terlibat.

Kata Kunci: *Platelet Rich Plasma*; Terapi kecantikan; hukum Islam;

Abstract: The beauty industry experienced rapid growth that attracts the interest of beauty treatments to the wider community. The interest increased by many methods of beauty treatment to offer. There is a beauty treatment named platelet rich plasma (PRP) that is composed largely of platelet content. Therefore, this social action demonstrates knowledge about the law of Platelet Rich Plasma treatment as a beauty therapy to PKK community. The method that used was socialization and discussion. The evaluation has processing during the socialization in the hall of Batua Village to measure the achievement. The service partners are Mrs. PKK, Batua Village, Manggala District, Makassar City, as many as 25 people. The result shows that 92% members of participants had increased their knowledge about using unclean goods as a beauty therapy was haram.

Keywords: *Platelet Rich Plasma; Beauty Treatment; Islamic Law;*

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini, industri dalam bidang kecantikan berkembang sangat pesat. Hal ini disebabkan besarnya minat, kesadaran, dan kebutuhan masyarakat untuk melakukan terapi kecantikan. Terapi kecantikan dilakukan tidak hanya sekedar untuk menjaga penampilan, melainkan juga untuk mengekspresikan karakter diri. Di Indonesia sendiri, dari tahun ke tahun klinik-klinik kecantikan kian menjamur. Industri kecantikan diprediksi mengalami peningkatan sampai 7.2% dalam kurun waktu 2019-2024, (Fakhrunissa, et al., 2020). Salah satu tren kecantikan yang ditawarkan adalah terapi menggunakan plasma kaya trombosit (PKT). PTK adalah fraksi plasma darah dengan konsentrasi trombosit 3-5 kali di atas nilai normal (konsentrasi trombosit pada *whole blood*). Terapi suntik darah ini merupakan prosedur non bedah dengan menggunakan terapi *cocktail* berupa substansi cairan seperti *gel-platelet rich fibrin matrix* (PRFM) yang berasal dari darah milik pasien. Kemudian disuntikkan ke berbagai area target di wajah dan leher dengan tujuan peremajaan kulit, menghilangkan dan mengurangi kerutan, (Satriyo, et al., 2011).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh tim pengabdian menunjukkan bahwa ibu-ibu di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala yang tergabung dalam organisasi PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) memiliki minat besar dalam dunia kecantikan. Namun dalam praktik kesehariannya, ibu-ibu yang tergabung dalam organisasi PKK Kelurahan Batua ini tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai terapi kecantikan yang aman dan halal. Banyak ibu-ibu yang menggunakan krim-krim racikan atau melakukan perawatan di klinik dengan menggunakan bahan-bahan najis seperti darah karena tergiur hasil instan tanpa memperhatikan aspek legalitas hukum Islamnya.



Gambar 1. Kunjungan ke Kantor Kelurahan Batua

Pada dasarnya, setiap hal yang Allah SWT ciptakan adalah untuk kebutuhan dan kepentingan manusia. Hal ini merupakan salah satu tanda kesempurnaan syari'at Islam yang memperhatikan segala aspek kehidupan manusia. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang mengikat pada setiap pemeluk Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan Hadist Rasulullah SAW, (Kurniadinata, A.S., dkk. 2018). Pokok ajaran Islam (*maqashidusy syari'ah*) yang dikenal dengan *adh-dharuriyatul khams* (lima hak dasar) yang meliputi: jiwa, agama, akal, harta, dan keturunan harus tetap terjaga eksistensinya. Setidaknya tiga dari lima aspek *adh-dharuriyatul khams* yang telah disebutkan berkaitan dengan kesehatan, sehingga aturan dan tuntunan menjaga dan merawat kesehatan banyak dibahas dalam Islam, (Shihab, 1996). Islam sangat tegas dalam ketentuan aturan-aturan terapi kecantikan yang boleh dilakukan oleh seorang muslimah. Penggunaan barang najis seperti darah jika hanya berfungsi sebagai suplemen untuk kebutuhan berhias dalam mencegah penuaan dan keriput di kulit wajah dan leher maka hukumnya haram, (Zahro, 2016). Kebanyakan ahli fikih menyatakan bahwa suplemen dan beberapa hal lainnya termasuk dalam bagian *tahsiniyyat* (kebutuhan pelengkap), bukan *hajiyyat* (kebutuhan penunjang) apalagi *dharuriyat* (kebutuhan pokok), sehingga kaidah "*adh-dharuratu tubihul mahzhurat*" (keadaan darurat itu dapat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang) dan "*al-hajatu tanzilu manzilata dharrurah*" (kebutuhan penunjang itu dapat menduduki kebutuhan pokok) tidak bisa diberlakukan. Oleh sebab itu, bahan dasar suplemen dan sejenisnya haruslah dari bahan suci dan halal, (Faiqoh & Tawaddud, 2022).

Darah merupakan suatu perkara yang najis yang haram digunakan untuk sesuatu yang sifatnya tidak *dharurat*, hal ini disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut:



Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, (QS. al-Baqarah: 173)

Keharaman darah juga dijelaskan di dalam Hadist Nabi SAW (MUI, 2013):

عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ
وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya. Dan menjadikan obat pada setiap penyakit. Maka berobatlah kamu tetapi jangan berobat dengan yang haram.* (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa’I dan al-Baihaqi dari Abu Darda’).

Ayat dan Hadist di atas menunjukkan bahwa mengkonsumsi darah dan mengambil kemanfaatan dari darah hukumnya haram. Hal ini disebabkan karena darah merupakan perkara yang kotor. Dalam ilmu medis dijelaskan bahwa terdapat kandungan berbahaya dalam darah, seperti mikroba jahat. Namun ada bagian darah yang boleh dikonsumsi yaitu hati dan limpa, hal ini dijelaskan dalam Hadist Nabi (As-Suyuti, J. 2011) sebagai berikut:

أخرج أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم
وابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان:
السمك والجراد والكبد والطحال

Artinya: *telah mengeluarkan Ahmad, Ibnu Majjah, Daruqutni, Hakim, dan Ibn Mardawih telah meriwayatkan Ibn Umar berkata: Rasulullah bersabda: dihalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah yaitu: ikan, belalang, hati dan limpa.*

Kebolehan penggunaan barang najis untuk pengobatan harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam, dimana apabila hal tersebut tidak dilakukan dapat mengancam keselamatan jiwa pasien. Namun apabila masih terdapat obat lain yang bisa menyembuhkan maka penggunaan barang najis diharamkan. (al-Bujairomi, 1996).

Pelaksanaan pengabdian yang tim kami laksanakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mitra sasaran tentang pentingnya pemahaman hukum Islam terkait penggunaan darah sebagai media terapi kecantikan, mengingat darah merupakan barang najis yang tidak dapat digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya *tahsiniyyat*. Dengan adanya pengabdian ini, diharapkan mitra sasaran lebih selektif dalam memilih terapi kecantikan sehingga tidak melanggar aturan Islam.

B. METODE PELAKSANAAN

Bentuk pelaksanaan pengabdian ini berupa sosialisasi dengan metode ceramah, diskusi, atau tanya jawab. Ceramah merupakan penjelasan secara lisan yang dilakukan oleh narasumber dalam hal ini tim pelaksana pengabdian terhadap para peserta sosialisasi yang berasal dari kelompok PKK Kelurahan Batua. Alat utama yang digunakan dalam interaksi ini adalah “berbicara”, (Tambak, S. 2014). Diskusi dilakukan sebagai dasar berpikir kritis untuk memecahkan berbagai masalah seputar hukum penggunaan barang najis sebagai bahan dasar terapi kecantikan, (Syafuddin, 2017). Pengabdian ini diharapkan memberikan pengetahuan yang lebih luas dan dalam lagi kepada mitra terkait hukum menggunakan darah sebagai terapi kecantikan. Adapun beberapa tahap pelaksanaan pengabdian dijelaskan berdasarkan Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Tahapan kegiatan pengabdian

Tahap Persiapan	
Pra-survei	Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan mitra secara spesifik
Membentuk Tim kerja Pengabdian	Pembentukan tim pengabdian disesuaikan dengan kebutuhan permasalahan dan kepakaran setiap anggota
Penyusunan Proposal	Agar pelaksanaan pengabdian dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka dibutuhkan penyusunan proposal sebagai rambu pelaksanaan kegiatan
Koordinasi Tim dan Mitra	Koordinasi antara tim pengabdian dan mitra dilakukan untuk menyepakati konsep pelaksanaan pengabdian
Persiapan Alat & Bahan Pelatihan	Penyewaan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang terlaksananya kegiatan pengabdian secara kondusif
Tahap Pelaksanaan (Sosialisasi)	
Pemaparan materi “Terapi Platelet Rich Plasma”	Pemaparan materi disampaikan kepada ibu-ibu PKK Kelurahan Batua kemudian dilanjutkan dengan tanya-jawab (30 menit)
Pemaparan Materi “Perawatan Kecantikan dalam Tinjauan Hukum Islam”	Pemaparan materi mengenai tata cara perawatan kecantikan yang diperbolehkan dalam Islam disampaikan kepada ibu-ibu PKK Kelurahan Batua kemudian dilanjutkan dengan tanya-jawab (60 menit)
Tahap Evaluasi	
Pelaksanaan pengabdian dianggap memenuhi indikator ketercapaian apabila terdapat perubahan pengetahuan mitra setelah pelaksanaan pengabdian.	


Mitra yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok PKK di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar. Peserta yang ikut sebanyak 25 orang, kegiatan sosialisasi ini dilakukan di aula kantor Kelurahan Batua.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari 3 tahapan:

1. Sosialisasi/ Pemaparan Materi

Pemaparan materi dilakukan oleh ketua tim dan anggota pelaksana kegiatan untuk memberikan penjelasan terkait terapi PRP yang berasal dari barang najis berupa darah yang haram digunakan untuk terapi kecantikan yang sifatnya *tahsiniyyat*. Melalui sosialisasi ini diharapkan peserta dapat lebih memahami bahwa tidak semua terapi kecantikan bisa digunakan. Hal ini dikarenakan beberapa terapi yang ditawarkan tidak sesuai dengan aturan kaidah hukum Islam dimana klinik-klinik kecantikan tersebut menawarkan terapi berbahan dasar najis ataupun terapi bedah yang menyebabkan perubahan pada bentuk fisik aslinya secara permanen. Dari pemaparan materi diharapkan mitra sasaran tidak lagi menggunakan terapi PRP ataupun terapi yang berbahan dasar barang najis.



Gambar 2-5. Pemaparan materi

2. Diskusi/tanya-jawab

Setelah sosialisasi atau pemaparan materi, peserta dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan terkait terapi PRP. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami terkait materi yang telah disampaikan serta menanyakan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perawatan kecantikan yang baik dan halal bagi muslimah. Saat proses diskusi dan tanya jawab, peserta juga dapat menceritakan pengalaman terkait terapi kecantikan yang telah dilakukan.



Gambar 6-7. Sesi tanya-jawab

3. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dilakukan secara langsung melalui wawancara terhadap beberapa orang peserta terkait terapi PRP. Wawancara dilakukan untuk memastikan materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh peserta. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa peserta memahami bahwa darah yang merupakan bahan dasar pada terapi PRP hukumnya najis dan tidak boleh digunakan dalam perawatan kecantikan kecuali dalam keadaan *dharurat*. Hal ini mampu dilihat bahwa 23 dari total 25 peserta mampu menjawab dengan benar pada saat wawancara dilakukan sehingga menghasilkan nilai 92% peserta yang mengikuti sosialisasi memahami materi yang disampaikan.

4. Kendala yang dihadapi atau masalah lain

Kendala yang dihadapi saat pelaksanaan yaitu:

- a. Minimnya pengetahuan peserta terkait penggunaan barang najis sebagai bahan dasar terapi untuk kebutuhan perawatan kecantikan.
- b. Kurangnya kepedulian muslimah dalam memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan halal-haram
- c. Selain itu, terdapat pula kendala teknis yaitu ruangan yang kurang kondusif dan representative sehingga tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

Solusi yang diberikan yaitu perlunya sosialisasi yang dilakukan secara masif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat muslim Indonesia secara umum tentang aturan-aturan hukum Islam dalam perawatan kecantikan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat telah meningkatkan pengetahuan mitra sasaran tentang hukum penggunaan barang najis (darah) dalam *platelet rich plasma* yang haram digunakan untuk terapi kecantikan. Pemahaman tentang barang najis yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam terapi kecantikan meningkat sebesar 92% yaitu 23 dari 25 peserta yang mengikuti sosialisasi mampu menjawab dengan tepat pada sesi wawancara terkait hukum penggunaan barang najis. Saran untuk kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan sosialisasi terkait barang najis atau haram yang biasa ditemukan pada makanan yang sering dikonsumsi sehari-hari, hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir hal-hal yang bertentangan dengan aturan hukum syari'at Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Bujairomi, S. bin M. (1996). Hasyiyah al-Bujairomi alal Khotib (Vol. 3). Darul Kutub al-Ilmiyah.
- As-Suyuthi, J. (2011). Ad-Durul Mantsur Fi Tafsiril Ma'tsur. Darul Fikr. Juz. 1.
- Faiqoh, E. & Tawaddud, B. I. (2022). Terapi Platelet Rich Plasma Sebagai Anti Aging dalam Tinjauan Hukum Islam. Gemawiralodra. Vol. XIII, No. 1.
- Fakhrunissa, R. A., Kusdiby, L., & Kania, R. (2020). Persepsi Wanita Millennial terhadap Produk Kecantikan Hijau. No. 5.
- Hardhani, P. R., Lastiany, P.S., & Herawati, D. (2014). Pengaruh Penambahan Platelet Rich Plasma Pada Bovine Porous Bone Mineral Terhadap Penyembuhan Jaringan Periodontal Pada Terapi Poket Infraboni, Jurnal J Ked Gi, Vol. 5, No. 4.
- Kurniadinata, S. A., Saleh, M., & Syuhada, A. (2018). Sosialisasi Hukum Islam Penyeimbang dalam Sengketa Warisan. Jurnal Abdimasa. Vol. 1, No. 1.
- MUI. (2013). Obat dan Pengobatan. Majelis Ulama' Indonesia.
- MUI. (2018). Penggunaan Plasma Darah untuk Bahan Obat.
- Satriyo, A. (2011). Peran Plasma Kaya Trombosit (Platelet Rich Plasma) di Bidang Dermatologi. Vol. 38, No. 7.
- Shihab, Q. (1996). Wawasan al-Qur'an "Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat. Mizan.
- Syafruddin. (2017). Implementasi Metode Diskusi Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa. Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro. Vol. 1. No. 1.
- Syarifuddin, N. M., Muhamad Apandi, N. F., & Ramli, M. A. (2015). Penggunaan Kaedah Platelet Roch Plasma (PRP) dalam Rawatan Kecantikan Menurut Prespektif Halal Haram (Pertama). Penerbit Universiti Malaya.
- Tambak, S. (2014). Metode Ceramah: Konsep dan Aplikasi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Jurnal Tarbiyah. Vol. 21. No. 2
- Jumantoro, T. (2005). Kamus Ilmu Ushul Fikih. Amzah.
- Zahro, A. (2016). Fikih Kontemporer. Qaf Media Kreatifa.